



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah antara:

PENGGUGAT, NIK 6409027107900003, tempat dan tanggal lahir Sesulu, 31 Juli 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Januari 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 10 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1429 H., di Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Basri (Alm), yang dinikahkan oleh Penghulu, bernama Muhammad Alimudin (Alm), dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Baharuding (Alm) dan Juhriansyah, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu: ANAK, lahir tanggal 16 September 2009, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
 - b. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 6 (enam) tahun berturut-turut hingga sekarang, Penggugat telah berusaha mendatangi Tergugat supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Hal 2 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- d. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat kembali membina rumah tangga namun Tergugat menolak untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat 6 (enam) tahun lamanya;
- e. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2012 hingga sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 10 November 2008 di Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm 3 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat berkaitan dengan itsbat nikah, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya berkaitan permohonan itsbat nikah, Penggugat menghadirkan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Sesulu, 14 April 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan paman Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2008 yang dilaksanakan di Desa Sesulu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru;

Hal 4 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatut jejaka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Penggugat bernama Basri yang kemudian menyerahkan kepada penghulu bernama Muhammad Alimudin untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Baharuding dan Juhriansyah, keduanya beragama Islam, berakal dan dewasa;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan gugatan cerai kepada Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat akibat kelalaian petugas;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Sesulu, 04 Mei 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

HLm 5 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2008 yang dilaksanakan di Desa Sesulu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jelek;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Penggugat bernama Basri yang kemudian menyerahkan kepada penghulu bernama Muhammad Alimudin untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Baharuding dan Juhriansyah, keduanya beragama Islam, berakal dan dewasa;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan gugatan cerai kepada Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat akibat kelalaian petugas;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat berkaitan dengan perceraian dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 6 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat pernah berusaha mengajak Tergugat kembali membina rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat tetap tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya berkaitan dengan gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Sesulu, 14 April 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah akad menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sesulu sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, yaitu sejak bulan November tahun 2012;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan November tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awalnya dengan seizin Penggugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali pernah pulang kepada Tergugat sejak 6 tahun yang lalu hingga saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena karena saksi sering membantu Penggugat sebagai tetangga dan sejak ditinggalkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal 7 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- 2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Sesulu, 04 Mei 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak usia kanak-kanak;
 - Bahwa setelah akad menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sesulu sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, yaitu sejak bulan November tahun 2012;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan November tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awalnya dengan seizin Penggugat, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali pernah pulang kepada Tergugat sejak 6 tahun yang lalu hingga saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena karena saksi sering membantu Penggugat sebagai tetangga dan sejak ditinggalkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal 8 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 9 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan itsbat nikah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember

Hlm 10 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2008 yang lalu dengan maksud digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Basri, dan yang menikahkan adalah Muhammad Alimudin pada saat itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Baharding dan Juhriansyah sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sejak akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat

Hlm 11 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Penggugat yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Basri dan yang menikahkan adalah Muhammad Alimudin. Pada saat itu yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Baharuding dan Juhriansyah;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

Hlm 12 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Basri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baharuding dan Juhriansyah telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka kepentingan perceraian Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian maka sesuai Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan pengesahan nikah ini dapat dibenarkan dan oleh karenanya, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentruman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pada tahun 2002 yang lalu hingga sekarang pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut hingga sekarang tanpa alasan yang sah, serta pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Hlm 13 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah sebagaimana ternyata dalam pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pihak berperkara harus dinyatakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").
Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan

Hlm 14 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2012 hingga sekarang yakni 2 (dua) tahun secara berturut-turut, maka kepergian Tergugat tersebut termasuk tanpa alasan yang sah serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm 15 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 November 2008 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2012 hingga sekarang yakni 2 (dua) lebih tahun secara berturut-turut;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kepergian Tergugat tersebut termasuk tanpa alasan yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara bersabar menanti kesediaan Tergugat kembali ke pangkuannya, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm 16 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 10 November 2008 dan telah dikaruniai seorang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2012 hingga sekarang yakni 2 (dua) lebih tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kepergian Tergugat tersebut termasuk tanpa alasan yang sah, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di

Hlm 17 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah serta Tergugat telah pula menyatakan di depan Penggugat bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai

Hlm 18 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai

Hlm 19 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A

Hakim Anggota II,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Hal 20 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Karani Kutni

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Hlm 21 dari 21. Putusan No. 472/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)